

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Rumah aman adalah salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diluncurkan pada 2018 dan secara efektif terimplementasikan pada Januari 2019. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 tahun 2018 dan kemudian diubah dalam Pergub Nomor 44 tahun 2019, Rumah aman menjadi salah satu aspek kebutuhan penting bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan perlindungan. Melalui peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa Rumah Aman milik Dinas Sosial DKI Jakarta diperuntukkan bagi Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan dalam kondisi terancam, Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan tidak mempunyai sanak saudara yang dekat untuk memberikan perlindungan, Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan tidak mempunyai tempat tinggal tetap; dan Perempuan dan Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan dan dalam proses hukum.

Selama masa pandemi, pada provinsi DKI Jakarta, terjadi kenaikan kasus kekerasan. Layanan bantuan serta penanganan untuk para korban kasus kekerasan pun menjadi salah satu urgensi yang coba dikedepankan oleh pemerintah DKI Jakarta, sehingga Rumah Aman menjadi salah satu opsi penanganan yang tepat. Walau tentunya, pada saat implementasi kebijakan Rumah Aman, tidak semua berjalan mulus sesuai rencana. Pada masa pandemi COVID-19, terutama ketika dimunculkannya kebijakan PPKM level 4, peningkatan kasus TPPO semakin meningkat hingga kesiapan rumah aman Dinas Sosial DKI Jakarta menjadi terkendala. Akibatnya, sekian banyak korban akhirnya tidak dapat tertangani atau masuk dan mendapat layanan ataupun perlindungan dalam rumah aman.

Temuan yang ada membuat peneliti menjadi jelas bahwa telah terjadi masalah dalam implementasi kebijakan, yang masih terdapat banyak tuntutan, kritik, serta desakan yang datang dari pihak-pihak di luar pemerintah DKI Jakarta

tentang kebutuhan rumah aman yang sangat tinggi. Upaya dan juga tekad oleh Dinas Sosial, Panti Sosial Bhakti Kasih, dan UPT P2TP2A sebagai eksekutor utama untuk kebijakan rumah aman memang sudah kuat, namun realisasinya masih dirasa kurang, sebagaimana dalam hal ini hingga akhir pemerintahannya Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur yang juga mencanangkan kebijakan Rumah Aman melalui Peraturan Gubernurnya, hanya ada 4 rumah aman dari 267 yang ia janjikan. Menyangkut temuan penelitian ini, keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan Rumah Aman sebagai salah satu upaya penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak peneliti coba analisa berdasarkan analisis teori implementasi kebijakan milik Van Meter dan Van Horn.

Implementasi Kebijakan Rumah Aman dalam melindungi perempuan dan anak korban kekerasan di provinsi DKI Jakarta pada masa Pandemi COVID-19 sangat bergantung terhadap beragam faktor yang dalam hal ini, peneliti bisa simpulkan belum berjalan optimal. Hal ini sekaligus membuktikan asumsi teoritis Van Meter dan Van Horn (Grindle, 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber kebijakan, ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan, sikap pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Sama seperti yang telah peneliti coba bahas dalam Analisa di bab sebelumnya, terbukti bahwa peneliti menemukan sejumlah masalah atau ketidaksesuaian yang mengganggu tiap variable dari teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn tersebut.

Dalam aspek Standar dan Tujuan, meskipun Gubernur DKI Jakarta sudah meluncurkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelayanan rumah aman, namun secara teknis belum ada aturan yang baku tentang kriteria dan SOP yang berlaku di rumah aman, hal ini yang akhirnya menjadi salah satu pemicu kerancuan bagi eksekutor seperti Dinas Sosial, Panti Sosial Bhakti Kasih, dan UPT P2TP2A untuk secara nyata menangani kekerasan karena ada pihak lain yang juga lebih kredibel atau secara istilah lebih “pakem” seperti LPSK dalam menangani korban kekerasan dalam rumah aman.

Memasuki aspek krusial lainnya yakni Sumber Daya, peneliti menemukan bahwa memang ada keterbatasan sumber daya dari segi anggaran, yang akhirnya mau tidak mau menyebabkan implementasi rumah aman lainnya menjadi terhambat. Minimnya anggaran ini pun peneliti nilai sebagai akibat dari kurangnya manajemen dari pihak Dinas Sosial dalam memperbanyak pun juga dalam merawat Rumah Aman. Sehingga, pada akhirnya, hanya ada 2 rumah aman yang secara efektif beroperasi dari 4 total yang terbangun.

Dalam variabel Karakteristik Organisasi Pelaksana, implementasi kebijakan rumah aman turut menemukan kendala yang pada akhirnya tidak kalah menghambat terlaksananya rumah aman secara optimal. Hal ini tergambar dalam terjadinya tumpang tindih pelaksanaan oleh berbagai eksekutor, yakni antara pihak pemerintah DKI Jakarta sendiri yaitu Dinas Sosial, Panti Sosial Bhakti Kasih, dan UPT P2TP2A dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK yang sama-sama bergerak bagi rumah aman dan penanganan kekerasan; yang berimbas pada beberapa kejadian berupa korban kekerasan pun akhirnya “dilempar-lempar” karena tidak jelas ini bisa ditangani oleh Dinas Sosial atau langsung dengan LPSK.

Sedangkan dalam variabel Komunikasi Pelaksana, peneliti menemukan bahwa alur koordinasi internal antar Dinas Sosial, Panti Sosial Bhakti Kasih dan juga UPT P2TP2A sudah baik. Kendala yang menghambat aspek ini sangat bergantung dengan variabel Standar dan Ukuran Kebijakan, variabel Sumber Daya dan juga variabel Karakteristik Organisasi.

Dari segi Disposisi atau Sikap pelaksana, peneliti memang menemukan bahwa antar eksekutor kebijakan Rumah Aman memiliki semangat serta sikap yang positif dalam implementasi rumah aman. Tekad pengentasan kekerasan serta penanganan kekerasan bagi Perempuan dan Anak di DKI Jakarta sangat tinggi, walaupun memang masih ada sebagian pihak dalam birokrasi tiap Lembaga pemerintahan ini yang tidak sekeras *political will* yang mereka gadang-gadang.

Peneliti tidak menemukan kesesuaian dari variabel Ekonomi, Politik dan Sosial karena berdasarkan data yang ada, kebijakan Rumah Aman tidak terpengaruh oleh adanya gangguan ekonomi tatkala pandemi COVID-19 berlangsung. Dari segi politik juga kebijakan Rumah aman tidak terganggu aktivitasnya karena adanya inovasi pelayanan korban secara daring atau *online*, yang akhirnya tidak

menghambat kinerja para implementor. Dan dari Sosial, justru keberadaan internet dan sosial media mendukung tersampainya tuntutan masyarakat akan keperluan rumah aman, mengingat saat pandemi, angka kekerasan naik dan korbannya butuh tempat untuk mengamankan diri; namun pada akhirnya kurang begitu ditanggapi.

Variabel-variabel atau faktor yang turut mempengaruhi implementasi kebijakan rumah aman ini pada akhirnya membawa peneliti pada jawaban bahwa keseluruhan interaksi atau pola sebab akibat yang berimbas pada keberhasilan sebuah kebijakan merupakan sebuah politik implementasi. Dengan kuasa serta wewenang yang dimiliki tiap aktor atau eksekutor kebijakan, masing-masing memegang peranannya yang bisa saja mengacaukan variabel lainnya sehingga sebuah kebijakan bisa saja berhasil atau tidak. Tujuan dari Implementasi Kebijakan Rumah Aman adalah guna melindungi perempuan dan anak korban kekerasan, di provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini pada masa Pandemi COVID-19 menurut kesimpulan akhir peneliti kurang optimal terlaksana karena faktor atau indikator sumber daya, karakteristik organisasi dan juga Komunikasi.

Rumah Aman memang merupakan salah satu kebijakan terbaik karena bisa menjadi jawaban untuk melindungi perempuan dan anak yang sejatinya adalah kelompok rentan dan perlu berada jauh dari sumber kekerasan. rumah aman ini memang perlu menjadi perhatian utama, karena kekerasan pada perempuan dan anak ini merupakan masalah fundamental yang tidak bisa disepelekan oleh masyarakat dan utamanya pemerintah sendiri. *Political will* yang kuat diperlukan tidak hanya sebagai janji ataupun hitam di atas putih, melainkan aksi nyata oleh setiap eksekutor mulai dari Gubernur kepada Dinas Sosial, panti-panti yang terpilih dan juga UPT P2TP2A; hal ini pun berlaku dalam skala besar, yaitu masyarakat dan juga segala golongan harus turut mencapai kesepakatan untuk saling melindungi perempuan dan anak.

V.2 Saran

V.2.1 Saran Praktis

Dalam penelitian ini peneliti mencapai kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tidak akan berjalan maksimal jika political will yang tinggi hanya dimiliki oleh pemerintah bagian atas yakni Gubernur sendiri. Menurut peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan selama lebih dari satu tahun; ada beberapa hal yang dapat disarankan di antaranya:

- a. Perlu perbaikan mekanisme koordinasi rumah aman. Dalam artian, pemberi layanan terutama kepolisian, Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Sosial DKI Jakarta dan dengan Penyedia rumah aman lainnya harus memiliki kejelasan dengan pihak UPT P2TP2A tentang langkah selanjutnya korban harus dilindungi. Hal tersebut didasari bahwa proses layanan yang diberikan lembaga-lembaga tersebut harus utuh dan tidak tertunda serta terhambat dalam mekanisme baik teknis maupun non teknis.
- b. Layanan kekerasan harus berdasarkan kebutuhan korban, bukan mekanisme administratif yang umum yang runtun dalam birokrasi pemerintahan. Untuk itu pengambilan keputusan dalam pemberi layanan harus berdasarkan kepada data dan informasi korban yang dipahami tiap-tiap lembaga terkait, sehingga bisa meringkas mekanisme administratif yang berbelit.
- c. Rumah Aman di Provinsi DKI Jakarta harus menambah lagi jumlahnya. Perbandingan jumlah korban dan rumah aman yang tersedia sangat jauh, hal ini bisa dikaji ulang agar saat masa penyusunan RPJMD bisa lebih dipersiapkan.
- d. Perlu sistem evaluasi yang lebih tepat sasaran

V.2.2 Saran Teoritis

Penelitian ini telah menganalisis kebijakan rumah aman milik pemerintah provinsi DKI Jakarta di masa pandemi 2020-2021 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan milik Van Meter Van Horn. Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi acuan lanjutan mengenai kebijakan pemerintah terkait

penanganan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya kebijakan Rumah Aman.

Penelitian lain di kemudian hari dapat meninjau kebijakan rumah aman dari sudut pandang lain ataupun dengan menggunakan metode lain. Penelitian ini jelas memiliki kekurangan, diantaranya perihal sumber data; maka sebaiknya penelitian yang akan datang dalam pengambilan data primer yang menyangkut sebuah kebijakan harus langsung mewawancarai pihak-pihak pembuat kebijakan dikarenakan masih minimnya kajian literatur mengenai rumah aman. Hal ini diperuntukkan sebagai bahan gambaran yang lebih jelas, bagaimana dan sudahkah kebijakan rumah aman benar-benar terimplentasikan.